RISALAH RESMI

Tahun	:	2019
Jenis Rapat	:	Rapat Paripurna
Sifat Rapat	:	Terbuka
Hari / Tanggal	:	Senin 11 November 2019
Pukul	:	13.00 Wib s/d Selesai
Tempat	:	Ruang Sidang Utama Gedung DPRD Kabupaten Bungo
Pimpinan Rapat	:	Martunis, A.Md/Wakil Ketua DPRD Didampingi: Jumari Ari Wardoyo/Ketua DPRD
Acara	:	Paripurna Program Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Bungo 2020
Sekretaris Rapat	:	Dra. Ulfa Novriza, M.Si/ Sekretaris DPRD
Hadir	:	A. 28 dari 35 orang Anggota DPRD, dengan rincian:

1. **Fraksi Gerindra**
   4 dari 4 orang Anggota
2. **Fraksi Nasdem**
   1 dari 5 orang Anggota
3. **Fraksi PAN**
   4 dari 4 orang Anggota
4. **Fraksi PKS**
   4 dari 4 orang Anggota
5. **Fraksi Demokrat**
   1 dari 3 orang Anggota
6. **Fraksi Hanura**
   3 dari 3 orang Anggota

7. **Fraksi PDI-Pejuangan**

   3 dari 3 orang Anggota

8. **Fraksi PKB**

   3 dari 3 orang Anggota

9. **Fraksi Pembangunan Berkarya**

   4 dari 4 orang Anggota

10. **Fraksi Karya Bintang Indonesia**

    3 dari 3 orang Anggota

B. Sekretariat DPRD :

1. Indra Yani, S.Pd. MM / Kabag Umum dan Keuangan
2. Usman, S.Pd / Kabag Fasilitasi, Penganggaran dan Pengawasan
3. Melliyantikasari, SH/ Kasubbag Kerjasama dan Aspirasi
4. Irayana, SH / Kasubbag Persidangan dan Risalah
5. Rizamsir, SH / Humas Protokol dan Publikasi

Turut Hadir :

1. Bupati dan Wakil Bupati Bungo
2. Unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten Bungo
3. Sekretaris Daerah, para Staf Ahli Bupati Bungo, Para Asisten Sekda, dan Kepala Bagian dilingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Bungo;
4. Kepala OPD dan Pimpinan BUMD/BUMN dalam Kab. Bungo;
5. Para Camat dan Lurah dalam kabupaten Bungo;
6. Rekan-rekan Wartawan

Pembawa Acara : Fitri Verawati / Staf Sekretariat DPRD

Jalannya Rapat **:** Acara diawali dengan menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya, hadirin dimohon berdiri / hadirin dipersilahkan duduk kembali.

Rapat hari ini dipimpin oleh Wakil Ketua DPRD Kabupaten Bungo.

Kepada Bapak Martunis, A.Md disilahkan dengan segala hormat;

Pimpinan Rapat : **Martunis, A.Md/ Wakil Ketua DPRD Kab. Bungo**

(Rapat di buka pukul 13.30.00 Wib)

Assalamuaikum Wr. Wb.

Salam sejahtera untuk kita semua.

Sebelum rapat paripurna ini saya buka, diminta kepada Sekretaris Dewan untuk membacakan daftar hadir Anggota DPRD.

Kepada Sekretaris Dewan dipersilahkan.

Sekretaris DPRD : **Dra. Ulfa Novriza, M.Si/ Sekretaris DPRD**

Jumlah hadir Anggota DPRD Kabupaten Bungo

Dari 35 orang Anggota DPRD Kab. Bungo hadir dan telah mendatangani daftar hadir sebanyak 28 orang dan tidak hadir sebanyak 07 orang.

Keterangan :

IZIN 7 Orang :

1. Jumiwan Aguza, SM
2. Zuherman
3. Hamdan
4. Marhoni Suganda
5. H. Djusri Ramli, SE, M.Si
6. Leni Ervira,Z, SE
7. H. Syaiful Acik Bilal S.Pdi

DINAS Orang :

Demikian,

Pimpinan Rapat : Terima kasih kepada Sekretaris DPRD yang telah membacakan daftar hadir Anggota DPRD.

Sesuai dengan laporan Sekretaris DPRD tadi bahwa dari jumlah Anggota Dewan 35 orang, yang hadir dan telah menandatangani daftar hadir berjumlah 28 orang, maka untuk pelaksanaan paripurna terhadap Penetapan Program

Pembentukan Perda berlaku ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf c Peraturan DPRD Kabupaten Bungo Nomor 1 Tahun 2018, yaitu dihadiri oleh lebih dari ½ (Satu Perdua) jumlah anggota DPRD. Dengan demikian kuorum telah tercapai dan rapat paripurna hari ini dapat dilanjutkan.

Dengan mengucapkan "BISMILLAHIRRAMAN-NIRROHIM" Rapat Paripurna dalam rangka Penetapan Program Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Bungo Tahun 2020 secara resmi dibuka dan terbuka untuk umum.

----------**Ketukan Palu 3x**----------

- Yth. Bupati/Waki Bupati Bungo;
- Pimpinan dan Anggota Dewan yang terhormat;
- Yth. Unsur Forkompinda Bungo.
- Yth. Ketua Pengadilan Negeri dan Ketua Pengadilan Agama Muara Bungo.
- Yth. Sekretaris Daerah, para Staf Ahli Bupati, para Asisten Sekda, dan Kepala Bagian di lingkungan Sekretariat Daerah;
- Para Kepala Perangkat Daerah dalam Kabupaten Bungo;
- Yth. Para Camat dan Lurah dalam Kabupaten Bungo;
- Hadirin dan Hadirat yang berbahagia.

Pertama-tama marilah kita sampaikan Puji syukur kehadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Kuasa, atas segala Rahmat dan karunia-Nya kita masih diberikan kesehatan dan kesempatan mengikuti Rapat Paripurna DPRD tentang Penetapan Program Pembentukan Perda Kabupaten Bungo Tahun 2020.

Sholawat dan salam tak lupa kita haturkan kepada Junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang telah memberikan petunjuk sehingga kita berada dalam kondisi yang baik seperti saat ini dan semoga kita mendapat syafa'at Beliau di yaumil mahsyar.

Sdr. Bupati/Wakil Bupati, Pimpinan dan Anggota Dewan yang terhormat serta hadirin yang berbahagia.

Dengan berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib DPRD Provinsi, Kabupaten, dan Kota serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018, maka peranan DPRD dan Pemerintah Daerah dalam proses pembentukan Peraturan Daerah akan lebih meningkat, dimulai dari perencanaan hingga penyebarluasan.

Program Pembentukan Peraturan Daerah (PROPEMPERDA) adalah instrumen perencanaan pembentukan Peraturan Daerah yang disusun dengan terencana, terpadu, dan sistimatis yang bertujuan agar terbentuk skala prioritas berdasarkan kebutuhan hukum dalam menciptakan rasa keadilan, aman, dan sejahtera bagi masyarakat.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 dan Permendagri Nomor 80 Tahun 2015, bahwa Penyusunan Propemperda Kabupaten/Kota dilaksanakan oleh DPRD dan Pemerintah Daerah. Propemperda tersebut ditetapkan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun didasarkan skala prioritas yang penetapannya dilakukan setiap tahun sebelum penetapan Rancangan Perda tentang APBD disahkan menjadi Perda.

Pimpinan, Anggota Dewan yang terhormat serta hadirin yang berbahagia…

Dalam penyusunan Propemperda dikoordinir oleh DPRD melalui Alat Kelengkapan DPRD yang menangani bidang Pembentukan Perda. Hasil penyusunan Propemperda antara

DPRD dengan Pemerintah Daerah disepakai menjadi Propemperda dan ditetapkan dalam Rapat Paripurna DPRD.

Bapak/Ibu sekalian yang terhormat,

DPRD Kabupaten Bungo melalui Bapemperda dalam beberapa waktu yang lalu telah bekerja keras bersama Pemerintah Daerah, untuk menginventarisir dan menyeleksi secara ketat serta membahas daftar usulan Ranperda, baik dari inisiatif DPRD sendiri maupun usulan dari Pemerintah Daerah yang akan ditetapkan dalam Propemperda.

Kerja keras DPRD dan Pemerintah Daerah dilakukan semata-mata untuk menghasilakn Perda yang sesuai dengan kebutuhan pembangunan, penciptaan tata kelola pemerintahan yang baik serta dinamika kebutuhan hukum dalam masyarakat.

Baiklah, untuk selajutnya hasil pembahasan dan penyusunan Propemperda secara lengkap dan jelas akan dilaporkan Ketua Bapemperda DPRD Kabupaten Bungo.

Kepada Sdr. DHARMAWAN, SH, untuk menyampaikan Laporan dan hasil penyusunan Propemperda Kabupaten Bungo Tahun 2020.

Ketua Bapemperda : Sdr. DHARMAWAN, SH

Bismillahirohmanirrohim Assalamulaikum Wr.Wb. Salam sejahtera untuk kita semua.

Yth. Bupati/Wakil Bupati Bungo.

Yth. Pimpinan dan Anggota Dewan.

Yth. Unsur Forkompinda Bungo.

Yth. Ketua Pengadilan Negeri dan Ketua Pengadilan Agama Muara Bungo.

Yth. Sekretaris Daerah, Staf Ahli Bupati, Para Asisten dan Para Kepala Bagian dilingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Bungo.

Yth. Para Kepala Perangkat Daerah Kabupaten Bungo.

Yth. Para Tenaga Ahli Fraksi DPRD Kabupaten Bungo.

Yth. Para Camat dan Lurah dalam Kabupaten Bungo.

Hadirin para tamu undangan dan rekan-rekan wartawan yang berbahagia.

Mengawali Laporan ini marilah kita panjatkan kehadirat Allah SWT atas segala limpahan, taufiq dan karuniaNya sehingga kita bisa mengahdiri Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Penetapan Program Pembentukan Perda (PROPEMPERDA) Kabupaten Bungo Tahun 2020.

Salawat dan salam kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW atas jasa beliau yang telah memberikan kebenaran dan keimanan sebagaimana kita laksanakan saat ini.

Saudara Bupati/Wakil Bupati, Rapat Dewan yang terhormat…

Mempedomani ketentuan Pasal 239 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib DPRD Provinsi, Kabupaten dan Kota serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018, dinyatakan bahwa:

1. Perencanaan penyusunan Perda dilakukan dalam program pembentukan Perda (Propemperda).

2. Propemperda disusun oleh DPRD dan kepala daerah untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
3. Penyusunan dan Pembahasan Propemperda di DPRD dikoordinasikan oleh Bapemperda.
4. Hasil penyusunan Propemperda antara DPRD dan Pemerintah Daerah disepakati dan ditetapkan dalam rapat paripurna DPRD.
5. Propemperda dilakukan setiap tahun dan ditetapkan melalui Keputusan DPRD sebelum Penetapan Rancangan Perda tentang APBD.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas kami selaku Ketua Badan Pembentukan Peraturan Daerah DPRD Kabupaten Bungo pada kesempatan ini izinkan menyampaikan laporan terkait dengan Pembahasan dan

Penyusunan Program Pembentukan Perda Kabupaten Bungo Tahun 2020 sebagai berikut:

Pertama, sesuai surat Bupati Bungo Nomor: 188.34/1032/Hkm tanggal 28 Agustus 2019 perihal Penyampaian Propemperda Tahun 2020 dan surat Komisi I, Komisi II, dan Komisi III DPRD, kami melakukan inventarisasi dan kajian terhadap daftar usulan Ranperda, baik usulan yang diajukan oleh Pemerintah Daerah maupun atas inisiatif DPRD.

Kedua, pada tanggal 07 November 2019 yang lalu, secara maratón, Kami melakukan Rapat Kerja dengan Perangkat Daerah dan Pimpinan Komisi DPRD selaku Pemrakarsa, membahas dalam rangka harmonisasi dan sinkronisasi usulan Propemperda di lingkungan Pemerintah Daerah dan DPRD dan masing-masing pemrakarsa memaparkan hal-hal:

a. Alasan dan kondisi yang menjadi pertimbangan perlu dibentukanya Perda atau permasalahan yang hendak diselesaikan melalui pembentukan Perda;
b. Tujuan/Sasaran atau kondisi yang ingin diwujudkan dengan dibentuknya Perda;
c. Uraian mengenai materi pokok atau yang akan diatur dalam Perda.

Ketiga, Melanjutkan Rapat Kerja dengan Bagian Hukum Sekretariat Daerah guna sinkronisasi dan pemantapan daftar prioritas usulan Ranperda yang akan ditetapkan menjadi Propemperda.

Dari hasil inventarisasi, kajian, dan pembahasan dalam rapat kerja tersebut, maka Kami telah merumuskan Daftar Prioritas

Ranperda untuk dijadikan Program Pembentukan Perda Kabupaten Bungo Tahun 2020 yaitu sebanyak 23 (Dua Puluh Tiga) Ranperda, meliputi:

A. Ranperda Inisiatf DPRD sebanyak 6 (enam) Ranperda, terdiri dari:

INISIATIF KOMISI I

1. Ranperda tentang Pengelolaan Sistem Parkir Elektronik.
2. Ranperda tentang Peredaran Minuman Beralkohol.

INISIATIF KOMISI II

1. Ranperda tentang Penyelenggaraan Perkebunan.
2. Ranperda tentang Penataan dan Pembinaan Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan.

INISIATIF KOMISI III

1. Ranperda tentang Jaminan Kesehatan Daerah.
2. Ranperda tentang Kepemudaan.

B. Ranperda Usulan Pemerintah Daerah sebanyak 17 (Tujuh Belas) Ranperda, terdiri dari:

1. Ranperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2019.
2. Ranperda tentang APBD Tahun Angggaran 2021.
3. Ranperda tentang Perubahan Atas Perda tentang APBD Tahun Anggaran 2020.
4. Ranperda tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah ke Bank Jambi.
5. Ranperda tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah.
6. Ranperda tentang Retribusi Daerah.
7. Ranperda tentang Perubahan Atas Perda Nomor 9 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah.
8. Ranperda tentang Perubahan Atas Perda Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.
9. Ranperda tentang Kesehatan Ibu, Bayi Baru Lahir, Bayi dan Anak Balita.
10. Ranperda tentang Pendirian Perseroan Terbatas (PT) Bungo Dani Mandiri Utama.
11. Ranperda tentang Pelayanan dan Pemanfaatan Fasilitas Bandara Muara Bungo.
12. Ranperda tentang Pedoman Penyelenggaraan Izin Mendirikan Bangunan.
13. Ranperda tentang Penyediaan, Pembangunan, Penyerahan Prasarana, Sarana dan Utilitas pada Kawasan Perumahan dan Pemukiman.
14. Ranperda tentang Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Pemukiman.
15. Ranperda tentang Perubahan Atas Perda Nomor 18 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kecamatan Pelepat Ilir.
16. Ranperda tentang Perubahan Atas Perda Nomor 9 Tahun 2005 tentang Pembentukan Kecamatan Bathin III, Bungo Dani dan Kecamatan Rimbo Tengah.
17. Ranperda tentang Pemberantasan Pekerja Sex Komersial.

Pimpinan dan Anggota DPRD yang terhormat…

Untuk selanjutnya terhadap daftar usulan prioritas Rancangan Perda sebagaimana disebutkan di atas tadi kami berharap pada paripurna ini agar dapat disepakati dan disetujui bersama antara DPRD dengan Bupati dan ditetapkan menjadi Program Pembentukan Perda Kabupaten Bungo Tahun 2020.

Demikian penyampaian Laporan Badan Pembentukan Perda DPRD, akhirnya kami ucapkan terima kasih atas segala perhatian dan mohon maaf atas segala kekurangan.

WABILLAHITAUFIQ WALHIDAYAH WASSALAMU'ALAIKUM WR.WB.

Terima kasih kepada Sdr. DHARMAWAN, SH yang telah menyampaikan Laporannya.

Pimpinan dan Anggota DPRD yang terhormat

Terhadap Daftar Ranperda sebagaimana disampaikan oleh Ketua Bapemperda tadi, dapat Saya sampaikan :

A. Ranperda inisiatf DPRD sebanyak 6 (enam) Ranperda, terdiri dari:

INISIATIF KOMISI I

1. Ranperda tentang Pengelolaan Sistem Parkir Elektronik.
2. Ranperda tentang Peredaran Minuman Beralkohol.

INISIATIF KOMISI II

1. Ranperda tentang Penyelenggaraan Perkebunan.
2. Ranperda tentang Penataan dan Pembinaan Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan.

INISIATIF KOMISI III

1. Ranperda tentang Jaminan Kesehatan Daerah.
2. Ranperda tentang Kepemudaan.

B. Ranperda Usulan Pemerintah Daerah sebanyak 17 Ranperda, terdiri dari:

1. Ranperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2019.
2. Ranperda tentang APBD Tahun Angggaran 2021.
3. Ranperda tentang Perubahan Atas Perda tentang APBD Tahun Anggaran 2020.
4. Ranperda tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah ke Bank Jambi.
5. Ranperda tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah.
6. Ranperda tentang Retribusi Daerah.
7. Ranperda tentang Perubahan Atas Perda Nomor 9 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah.
8. Ranperda tentang Perubahan Atas Perda Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.
9. Ranperda tentang Kesehatan Ibu, Bayi Baru Lahir, Bayi dan Anak Balita.
10. Ranperda tentang Pendirian Perseroan Terbatas (PT) Bungo Dani Mandiri Utama
11. Ranperda tentang Pelayanan dan Pemanfaatan Fasilitas Bandara Muara Bungo.
12. Ranperda tentang Pedoman Penyelenggaraan Izin Mendirikan Bangunan.
13. Ranperda tentang Penyediaan, Pembangunan, Penyerahan Prasarana, Sarana dan Utilitas pada Kawasan Perumahan dan Pemukiman.
14. Ranperda tentang Rencana Pembangunan dan pengembangan Perumahan dan Kawasan Pemukiman.
15. Ranperda tentang Perubahan Atas Perda Nomor 18 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kecamatan Pelepat Ilir.
16. Ranperda tentang Perubahan Atas Perda Nomor 9 Tahun 2005 tentang Pembentukan Kecamatan Bathin III, Bungo Dani dan Kecamatan Rimbo Tengah.
17. Ranperda tentang Pemberantasan Pekerja Sex Komersial.

Selanjutnya untuk memperoleh kesepakatan bersama, perlu Saya menanyakan kepada seluruh Anggota DPRD yang hadir disini, "Apakah Daftar Rancangan Perda tersebut dapat diterima dan disetujui untuk ditetapkan menjadi Program Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Bungo Tahun 2020…. ???" Sekali lagi, apakah dapat DISETUJUI..???

----- **Anggota Menjawab SETUJU** -----

----- **Ketukan Palu 1x** -----

Terima Kasih. Selanjutnya Acara dikembalikan kepada Pembawa Acara.

Pembawa Acara: Penandatanganan Berita Persetuan Bersama Bupati Bungo dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bungo.

Kepada Yth Wakil Bupati Bungo dan Pimpinan DPRD dimohon menuju tempat yang telah di tentukan, Kepada Yth Wakil Bupati Bungo dan Pimpinan DPRD kembalikan ketempat, Sambutan Bupati Bungo yang di samapaikan oleh Wakil Bupati Bungo kepada Yth Wakil Bupati Bungo Bapak H. SAFRUDIN DWI APRIYANTO, S.Pd

Wakil Bupati Bungo: H. SAFRUDIN DWI APRIYANTO, S.Pd

Bismillahirohmanirrohim. Assalamu'alaikum Wr. Wb. Salam Sejahtera bagi Kita semua.

- Saudara Ketua, Para Wakil Ketua dan Anggota Dewan yang terhormat;
- Yth. Sdr. Wakil Bupati Bungo;
- Yth. Rekan-Rekan Anggota Forum Komunikasi Pimpinan Daerah Kabupaten Bungo, Ketua Pengadilan Negeri Muara Bungo dan Ketua Pengadilan Agama Muara Bungo;
- Yth. Sdr. Sekretaris Daerah, Para Staf Ahli, Para Asisten Sekretaris Daerah dan Para Kepala Bagian di Lingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Bungo;

- Yth. Para Kepala OPD, Pimpinan Instansi Vertikal, dan Pimpinan BUMD/BUMN dalam Kabupaten Bungo, Para Camat, dan Para Lurah;
- Yth. Pimpinan Perguruan Tinggi dalam Kabupaten Bungo;
- Yth.Ketua Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Bungo dan Ketua Lembaga Adat Melayu Kabupaten Bungo; serta

Hadirin para tamu undangan dan rekan-rekan wartawan yang berbahagia.

Pertama-tama marilah kita memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah *Subhanahu Wa Ta'ala* Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat limpahan Rahmat, Ridho, dan Hidayah-Nya pada hari ini kita masih diberi kesempatan dan kesehatan, bertemu dan bertatap muka dalam Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Bungo dalam rangka Penetapan Program Pembentukan Peraturan Daerah (PROPEMPERDA) Kabupaten Bungo Tahun 2020.

Selanjutnya dalam kesempatan ini izinkan kami menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada Dewan Yang Terhormat khususnya Badan Pembentukan Peraturan Daerah DPRD Kabupaten Bungo yang telah mengkaji dan menjadwalkan pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah tersebut, sehingga rapat paripurna dapat dilaksanakan pada hari ini. Hal itu tentu tidak terlepas dari kerja keras dan usaha kita bersama sebagai bagian dari upaya mewujudkan visi Kabupaten Bungo yaitu **Bungo Maju** dan **Sejahtera** serta percepatan pembangunan daerah untuk kepentingan dan kesejahteraan masyarakat.

Saudara Ketua, Wakil Ketua dan Anggota Dewan Yang Terhormat,

Hadirin yang berbahagia,

Bahwa sesuai amanat Pasal 239 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pasal 39 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, dan Pasal 20 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015

tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, pembentukan Peraturan Daerah wajib dilaksanakan melalui perencanaan yang dimasukkan ke dalam Program Pembentukan Peraturan Daerah (PROPEMPERDA) sebagai suatu instrumen perencanaan pembentukan peraturan daerah yang disusun secara terencana, terpadu, dan sistematis.

Penyusunan Propemperda dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Bungo dan DPRD, dimana dalam perencanaan penyusunannya dengan memperhatikan beberapa hal antara lain perintah peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, rencana pembangunan daerah, penyelenggaraan otonomi daerah, dan aspirasi masyarakat daerah serta sesuai dengan kearifan lokal, budaya, dan adat istiadat yang telah menjadi pedoman hidup masyarakat Kabupaten Bungo.

Rancangan Peraturan Daerah yang masuk ke dalam Program Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Bungo Tahun 2020 berjumlah 23 (dua puluh tiga) Rancangan Peraturan Daerah terdiri dari :

a. 17 (tujuh belas) Rancangan Peraturan Daerah dari Pemerintah Kabupaten Bungo; dan
b. 6 (enam) Rancangan Peraturan Daerah yang merupakan inisiatif dari DPRD Kabupaten Bungo.

Selanjutnya sesuai dengan ketentuan Pasal 16 ayat (2) dan Pasal 17 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, Program Pembentukan Peraturan Daerah (PROPEMPERDA) Kabupaten Bungo tahun 2020 ditetapkan dengan Keputusan DPRD Kabupaten Bungo.

Saudara Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota Dewan Yang Terhormat,

Hadirin yang berbahagia,

Dalam perencanaan Program Pembentukan Peraturan Daerah (PROPEMPERDA) Kabupaten Bungo tentu sangat diperlukan koordinasi, kerjasama, dan kesepakatan bersama antara Pemerintah Kabupaten Bungo dan DPRD sehingga dapat membentuk Rancangan Peraturan Daerah yang berkualitas dari segi materi atau substansi sehingga pada akhirnya

menghasilkan Peraturan Daerah yang berkualitas, dapat diimplementasikan, serta mampu memenuhi rasa keadilan bagi seluruh lapisan masyarakat di Bumi Langkah Serentak Limbai Seayun yang kita cintai ini serta yang tidak kalah pentingnya adalah Peraturan Daerah yang dihasilkan dapat diterapkan dan dijalankan untuk memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi kepentingan masyarakat dan kemajuan daerah ini.

Saudara Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota Dewan Yang Terhormat,
Hadirin yang berbahagia,

Pada kesempatan ini kami sampaikan pula untuk menjadi perhatian kita bersama, dalam merealisasikan Rancangan Peraturan Daerah yang telah ditetapkan dalam Program Pembentukan Peraturan Daerah tersebut hendaknya memperhatikan dan mempedomani peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi terutama yang menyangkut kewenangan

Pemerintahan Daerah, agar Peraturan Daerah yang telah ditetapkan tidak bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi.

Saudara Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota Dewan Yang Terhormat,
Hadirin yang berbahagia,

Demikian sambutan yang dapat kami sampaikan dalam Rapat Paripurna Penetapan Program Pembentukan Peraturan Daerah (PROPEMPERDA) Kabupaten Bungo tahun 2020 hari ini, semoga Allah *Subhanahu Wa Ta'ala* senantiasa meridhoi pengabdian dan bhakti kita semua. Amien.
Sekian dan terima kasih.Wabillahi taufiq walhidayah.
Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Pembaca Do,a : Bapak IBNU HAJAR. S.Hi.
Pembawa Acara : Acara dikembalikan kepada pimpinan rapat

Pimpinan Rapat : Sdr. Bupati/Wakil Bupati, Pimpinan dan Anggota Dewan yang terhormat serta hadirin yang berbahagia…

Demikian Acara Rapat Paripurna DPRD pada hari ini, Kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak, khusunya kepada Bupati beserta jajarannya, para Pimpinan dan Anggota Dewa yang terhormat.

Akhirnya dengan mengucapkan "Ahamdulillah hirobbil'alamin Rapat Paripurna DPRD hari ini secara resmi Saya TUTUP, semoga Allah SWT meridhoi semua niat dan usaha baik bersama.

————Ketukan Palu 3x————

Pembawa Acara **:** Hadirin yang berbahagia demikian seluruh rangkaian acara pada hari ini terimakasih

Wabillahi taufik walhidayah,
Wassalamualaikum Wr Wb.

Muara Bungo, 11 November 2019

DPRD KABUPATEN BUNGO

Wakil Ketua,

MARTUNIS, A. Md

DOKUMENTASI KEGIATAN

KABUPATEN BUNGO

RAPAT PARIPURNA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BUNGO
DALAM RANGKA
PENETAPAN PROGRAM PEMBENTUKAN PERDA (PROPEMPERDA)
KABUPATEN BUNGO TAHUN 2020

RAPAT PARIPURNA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BUNGO
DALAM RANGKA
PENETAPAN PROGRAM PEMBENTUKAN PERDA (PROPEMPERDA)
KABUPATEN BUNGO TAHUN 2020

RAPAT PARIPURNA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BUNGO
DALAM RANGKA
PENETAPAN PROGRAM PEMBENTUKAN PERDA (PROPEMPERDA)
KABUPATEN BUNGO TAHUN 2020
MUARA BUNGO, 11 NOVE
R 2019